



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 03/GRS/Resume-VLHH/VII/2024

LPVI PT Global Resource Sertifikasi dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : **GAPOKTAN SEKAYAM JAYA MANDIRI**
2. Alamat Kantor : Jl. M Husin RT 01 Dusun Mengkiang Desa Mengkiang
3. Kegiatan : Penilikan I VLHH
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : 09.1/S-Legalitas/GRS/VIII/2024
 - Masa Berlaku : 23 Juli 2021-22 Juli 2030
 - Ruang Lingkup : VLHH Kayu pada Hutan Hak (Kayu Budidaya)
5. Tanggal Audit : 12-15 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan* :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas Memenuhi dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke Alamat PT Global Resource Sertifikasi: Komplek Batan Indah, Blok G.28, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.

Direktur



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKAS LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS
PEMILIK HUTAN HAK GAPOKTAN SEKAYAM JAYA MANDIRI
Nomor: 03/GRS/Resume-VLHH/VII/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT Global Resource Sertifikasi
2. Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
3. Website, Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-029-IDN
 - Masa Berlaku : 02 Mei 2023 – 18 September 2026
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
6. Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
7. Tim Audit : Ir. Rimba Gatot Widodo
8. Peninjau dan Pengambilan Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama : GAPOKTAN SEKAYAM JAYA MANDIRI
2. Lokasi : Desa Mengkiang dan Kelurahan Sei Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
3. Alamat Kantor : Jl. M Husin RT 01 Dusun Mengkiang, Desa Mengkiang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
4. Jenis Izin Usaha : Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
5. Legalitas : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPT)
Surat Kepala BPKH Wilayah III Pontianak Nomor S.102/BPKH.III/PKH/PLA.1/2/2020 tanggal 3 Februari 2020
Akta Pendirian Kelompok No. 12 tanggal 12 Januari 2020 oleh Notaris Marstiadi, S.H.
6. Luas : + 535,59 Ha
7. Nama MR Auditee : Junaidi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) tanggal 12-15 Juli 2024, meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 12 Juli 2024
- Tempat : Distrik Mengkiang, Sanggau
- Ringkasan Catatan :

- a) Tim Audit/Auditor memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila auditi dalam bentuk kelompok, Tim Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan. Diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan Tim Audit dapat dipenuhi oleh Auditi.
 - b) Hasil pertemuan dituangkan dalam BA Pertemuan Pembukaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri daftar hadir Pertemuan Pembukaan.
- 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
- Waktu : 13-14 Juli 2024
 - Tempat : Desa Mengkiang dan Kelurahan Sei Sengkuang, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat
 - Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit melakukan verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.
 - b) Tim Audit melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
- 3. Pertemuan Penutupan**
- Waktu : 14 Juli 2024
 - Tempat : Distrik Mengkiang, Sanggau
 - Ringkasan Catatan :
 - a) Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan kepada Auditi
 - b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk BA Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
- 4. Peninjauan dan Pengambilan Keputusan**
- Waktu : 25 Juli 2024
 - Ringkasan Catatan :
 - a) Peninjau dan pengambil keputusan mengambil keputusan berdasarkan laporan Tim Audit.
 - b) Auditi dinyatakan LULUS seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan 'Memenuhi'
 - c) LPVI PT Global Resource Sertifikasi menerbitkan S-Legalitas bagi Auditi dan membuat kontrak Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan Auditi.
 - d) Masa berlaku S-Legalitas 9 Tahun dan Penilikan setiap 36 Bulan (Hutan Hak Budidaya)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPH untuk kegiatan usaha terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
Prinsip 1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
Kriteria K1.1 Keabsahan hak dalam hubungannya dengan penguasaan/kepemilikan tanah		
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan Keabsahan hak atas tanah		
Verifier 1.1.1a Dokumen kepemilikan/penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang	Memenuhi	a. Tersedia dokumen bukti alas titel anggota Gapoktan Sekayam Jaya Mandiri yang sah dan telah dilakukan telaah oleh BPKH Wilayah III Pontianak; dan b. Nama pemilik/pemegang hak atas tanah anggota Gapoktan Sekayam Jaya Mandiri sesuai dengan dokumen; dan c. Tersedia dokumen pembentukan Gapoktan Sekayam Jaya Mandiri yang sah melalui Akta Pendirian No. 12 tanggal 12 Januari 2020 oleh Notaris Marstiadi, S.H.
Verifier 1.1.1b Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	GAPOKTAN SJM telah memiliki Peta Lahan seluas + 535,59 Ha dengan skala 1:11.000 serta terdapat tanda-tanda yang jelas berupa patok dan plang petak. Terdapat kesesuaian lokasi dengan peta/sketsa, hasil uji petik di peroleh titik koordinat 0° 13' 28,91" LU; 110° 35' 39,811" BT.
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Terdapat rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.1.1 Rencana penebangan disusun berdasarkan hasil inventarisasi/pencatatan pohon		
Verifier 2.1.1a Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/pencatatan pohon	Memenuhi	a. Gapoktan SJM telah menyusun Rencana Tebang berdasarkan hasil inventarisasi 1 tahun sebelum penebangan yang berisi informasi antara lain: tahun tanam, jenis tanaman, jarak tanam, lokasi, nama KTH, volume, Pemilik tanah, dan luas. Rencana tebang sesuai dengan hasil inventarisasi yaitu untuk jenis <i>Eucalyptus pellita</i> sebesar 10.335,70 m ³ dan jenis <i>Acacia mangium</i> sebesar 25.474,10 m ³ .; dan b. Terdapat penandaan pohon hasil inventarisasi berupa pita putih yang berisi informasi: diameter, tinggi, volume, jenis, dan nomor petak.
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 Pemegang Hutan Hak menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan telah dipenuhi kewajiban PNB dalam hal kayu tumbuh alami		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah dicatat		
Verifier 3.1.1a Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang telah dicatat pada buku ukur meliputi: asal kayu (dusun, desa), nomor petak, jenis kayu, bulan & tahun tebang, tanggal ukur, regu tebang, kontraktor tebang, pemegang MoU, faktor koreksi, nomor tumpukan kayu, lebar tumpukan, tinggi tumpukan, panjang kayu, staple meter, kubikasi (m ³). Saat dilakukan audit, tidak terdapat stok kayu hasil tebang

Prinsip, Kriteria, Indikator, Verifier	Nilai	Resume
		sehingga tidak dapat dilakukan uji silang antara pencatatan dengan fisik kayu di lapangan.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.a Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah. Simpul peredaran kayu ada 3 (tiga) yaitu TPn, TPK Hutan Mengkiang (Tanjung) dan TPK Antara Sungai Batu. Kayu dari TPn diangkut menuju TPK Hutan Mengkiang dan selanjutnya dikirim ke TPK Antara Sungai Batu lalu diangkut ke mill. Seluruh pengangkutan menggunakan dokumen angkutan SAKR.
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen angkutan SAKR yang diterbitkan di TPK Antara dapat dilakukan penelusuran asal usul kayu sampai ke petak. Hasil uji petik dokumen SAKR No. 014/SJM-SBT/VI/2023 tgl 21-6-2023 (angkutan kayu dari TPK Antara ke mill) menunjukkan bahwa kayu berasal dari Petak MKGD 019620, pemilik lahan: Matius Ugah, alamat: Dusun Sei Langer, Desa Mengkiang, No. SPPT 593/074/Pem.
Kriteria K3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1 Implementasi tanda SVLK		
Verifier 3.2.1.a Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk Sertifikasi Awal)	Memenuhi	Gapoktan SJM telah memperoleh sertifikat Legalitas Kayu No. 09-S-LK/GRS/VII/2021 yang diterbitkan oleh LPVI PT Global Resource Sertifikasi sehingga berhak membubuhkan tanda SVLK pada produk atau dokumen. Gapoktan SJM telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan SAKR bagian lampiran. Hasil uji petik terhadap 3 Dokumen SAKR yaitu No. 014/SJM-SBT/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, 058/SJM-TJG/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, dan 001689 tanggal 18 Mei 2023 menunjukkan adanya stempel Tanda SVK dengan kode 09-S-LK/GRS/VII/2021-LVLK-013-IDN. Dengan demikian Gapoktan SJM telah membubuhkan Tanda SVLK sesuai ketentuan.

Tangerang Selatan, 25 Juli 2024
 LPVI PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.
 Direktur